



PUTUSAN

Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

██████████
██████████

██████████, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ██████████ dan ██████████

██████████ Advokat/konsultan Hukum pada Kantor ██████████ & Rekan, yang beralamat di ██████████
██████████

██████████ provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████

██████████ selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 28 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 15 april 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec [REDACTED] dengan nomor 259/56/IV/2010;
2. Bahwa penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di [REDACTED];
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - ❖ Tergugat Kurang memberi nafkah
 - ❖ Keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada desember 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir *kuasanya* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/56/IV/2010, tertanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di [REDACTED] dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Saidin sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap *kuasanya* di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau *kuasanya* untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat Kurang memberi nafkah;
- b. Keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat;

akibatnya pada bulan Desember 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal [REDACTED], yang kemudian dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H., oleh DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, YULISTIA, S.H., M.Sy., dan SARIFUDDIN, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh DASMA PURBA, S.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

SARIFUDDIN, S.HI.

DASMA PURBA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor164/Pdt.G/2020/PA.Sim.